

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dijadikan sebagai dasar dalam setiap tindakan warga negara di Indonesia, hal demikian merupakan perwujudan serta implementasi dari ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut kemudian diaktualisasikan melalui suatu pengaturan hukum dan penegakannya dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan tentang keberadaan hukum di negara ini sejalan dengan ungkapan Socrates dalam teori hukumnya yakni sebagai tatanan kebajikan, bahwa hukum merupakan tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat (kontra filsuf Ionia), bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum Sofis). Hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.¹

Indonesia yang merupakan negara hukum, pengaturan mengenai pemidanaan atau hukum pidana adalah salah satu bidang hukum publik yang berlaku saat ini. Hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara yang menitikberatkan kepada kepentingan bersama atau kepentingan publik. Jika dilihat dari aspek sejarah, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam

¹ Satjipto Rahardjo, 2013, *Teori Hukum Strategitertib Manusia Dan Lintas Ruang*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 30

perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.²Selain itu, hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substansif atau materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).³

Zaman dengan keterbukaan informasi saat ini, berbagai bentuk tindakan yang menyalahi aturan hukum semakin marak terjadi, baik pemberitaan melalui media online, surat kabar maupun yang secara langsung dapat di saksikan disekitaran kita. Hal ini mengisyaratkan bahwa sekalipun aturan hukum telah dibuat sedemikain baik untuk diimplementasikan, tidak lantas berjalan baik bilamana tidak adanya itikad baik dan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Salah satunya, bentuk tindakan dalam konteks tindak pidana yang menjadi sorotan peneliti dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan tindak pidana aborsi yang terjadi di kota Tidore Kepulauan.

Menurut Blaks's Law Dictionary, keguguran/aborsi adalah keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. Disamping itu, hukum pidana Indonesia memandang tindak aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya abortus provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Abortus provocatus criminalis merupakan aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi

² Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 2

³ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9

medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual diluar perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur terkait dengan hukuman terhadap tindakan pengguguran yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Abortus provocatus criminalis, sebagaimana pasal 346 yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, Secara *lex specialis* pun, undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan, pasal 194 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 Milyar Rupiah.

Ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-undang Tentang Kesehatan sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi keberatan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik mengancam nyawa ibu dan atau janin,yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan.
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi dapat saja dilakukan bilamana terdapat hal-hal yang mengharuskan dilakukannya tindakan tersebut, sebagaimana syarat yang dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2) diatas. Namun, yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada kasus yang terjadi terkait dengan tidak pidana aborsi, tetapi peneliti ingin melihat terkait dengan penegakkan hukum oleh aparat Kepolisian Resort (Polres) Kota Tidore Kepulauan dalam menindak lanjuti kasus tersebut.

Secara singkat, Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota yang berada di Maluku Utara, menjadi perhatian penulis untuk diteliti terutama berkaitan dengan kasus aborsi yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Kronologi mengenai kasus aborsi yang terjadi berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada bapak Brigpol. Fahri Samuda yakni seorang penyidik pembantu di Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan.⁴ Beliau menjelaskan, bahwa kejadian tersebut berawal dari sepasang kekasih yang melakukan hubungan layaknya suami istri diluar perkawinan, sebut saja si EP dan MA. Si EP dari hasil perbuatannya dengan pacar alias MA, telah membuatnya hamil dan berencana untuk menggugurkannya namun meminta persetujuan terlebih dahulu kepada sang pacar yaitu si MA. Tetapi, MA tidak menyetujui keinginan si EP tersebut untuk menggugurkan kandungannya. Namun, tanpa sepengetahuan MA, si EP yang sedang mengandung tersebut secara diam-diam telah menggugurkan kandungannya dengan menggunakan bantuan obat-obatan. Setelah berhasil melakukan pengguguran tersebut, akhirnya diketahui

oleh MA dikarenakan adanya pemberitahuan langsung oleh si EP selaku ibu dari janin yang telah digugurnya. Atas pemberitahuan tersebut, tidak mendapat respon baik dari si MA selaku ayah dari janin yang digugurkan sehingga si MA langsung mengambil langkah hukum yaitu melaporkan tindakan yang dilakukan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan. Setelah adanya pelaporan, pihak kepolisian kemudian menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) yang merupakan tempat dikuburkannya janin hasil dari tindakan pengguguran tersebut, dan benar bahwa telah ada suatu tindakan pengkuburan janin yang dilakukan oleh si EP. Selain itu, Kepolisian dalam meminta keterangan terkait pihak yang membantu melakukan tindakan pengguguran tersebut, tidak ada penjelasan yang diberikan secara konsisten karena keterangan yang diberikan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut hanya atas keinginannya sendiri namun disisi lain disebutkan juga bahwa Ibunya yang memberikan obat-obatan, sehingga dugaan Kepolisian bahwa si EP terindikasi melindungi Ibunya dari jeratan hukuman.⁵

Berdasarkan uraian-uraian, Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang menjadi bagian terpenting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat memberikan pelayanan dan penindakan terhadap segala bentuk pelaporan dari masyarakat. Selain itu, Penegak hukum juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegakkanya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas

⁵Wawancara Dengan Brigpol. Fahri Samuda, Tanggal 3 Oktober 2019 Di Kantor Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Oleh karena itu, penulis ingin melihat terkait dengan penegakan hukum atas kasus sebagaimana yang telah peneliti ceritakan secara singkat diatas. Mengingat, kasus tersebut sudah memasuki tahun kedua setelah dimulainya pelaporan atas tindak pidana tersebut pada tahun 2017 yang sampai saat ini hanya terhenti pada tahap penyelidikan. Sehingga, dalam tulisan ini penulis tertarik untuk mengkaji berkaitan dengan judul Peran Penyidik Dalam Menangani Kasus Aborsi Di Kota Tidore (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah atau fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi motif dilakukannya tindak pidana aborsi?
2. Faktor apa yang menjadi kendala bagi Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan dalam menyelidiki kasus aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk mengetahui motif dilakukannya tindak pidana aborsi
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi kendala bagi Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan dalam menyelidiki kasus aborsi

⁶ Jimly Ashidiqqie, *Penegakan Hukum*, Hlm. 1, Dikutip Pada [Http://Www.Docudesk.Com](http://www.Docudesk.Com)

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, setidaknya memiliki dua manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Aborsi, juga sebagai sumbangsih pemikiran bagi almamater khususnya bagian hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi aparat Kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan dalam menangani tindak pidana aborsi.

